

PENGEMBALIAN TUNJANGAN PROFESI GURU



<https://makalahinyong.blogspot.co.id>

Palembang

Tunjangan Profesi Guru (TPG) seharusnya bermanfaat bagi kesejahteraan para guru di Indonesia. Namun di Palembang Sumatera Selatan, sebanyak 157 Guru dan Tenaga Pendidik (GTK) dari jenjang Sekolah Dasar (SD) hingga Sekolah Menengah Atas dan Kejuruan (SMA/K) di Kota Palembang harus mengembalikan TPG yang telah dibayarkan negara pada saat yang bersangkutan melaksanakan cuti besar.

Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Palembang, Ahmad Zulinto, menerangkan bahwa hal ini berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) bahwa terdapat kelebihan pembayaran TPG tahun 2016 kepada 157 GTK terdiri atas jenjang SD sebanyak 81 GTK, SMP sebanyak 40 GTK, SMA sebanyak 21 GTK, dan SMK sebanyak 15 GTK. Hal ini disebabkan karena pada saat yang bersangkutan melaksanakan cuti besar seperti ibadah Haji, Umroh dan cuti melahirkan, TPG tetap dibayarkan.

Selanjutnya Ahmad Zulinto mengatakan bahwa dana yang harus dikembalikan totalnya mencapai Rp800 jutaan dan tidak ada *deadline* tertentu untuk pengembaliannya. Oleh sebab itu, Disdik kota Palembang berharap kepada GTK yang menerima kelebihan pembayaran TPG, agar segera mengembalikan ke kas negara. Setelah mengembalikan dana tersebut, yang bersangkutan harus melaporkan ke Disdik Kota Palembang dengan membawa surat *copy* pembayaran. Apabila GTK yang bersangkutan tidak mengembalikan, konsekuensinya akan berhadapan dengan hukum atau pihak yang berwajib.

Sumber Berita:

1. <http://www.mediaindonesia.com>, *157 Guru Dituntut Kembali Uang Negara*, Rabu, 11 Oktober 2017
2. <http://www.detiksumsel.com>, *Ada Temuan BPK, 157 Guru Palembang Didesak Kembali Pencairan TPG*, Rabu, 11 Oktober 2017

3. <http://palembang.tribunnews.com>, *Guru tidak Mengembalikan Kelebihan TPG Konsekwensinya Berhadapan dengan Hukum*, Selasa, 17 Oktober 2017
-

Catatan:

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru menyatakan :

1. Pasal 1 angka 6, Tunjangan Profesi adalah tunjangan yang diberikan kepada Guru yang memiliki Sertifikat Pendidik sebagai penghargaan atas profesionalitasnya.
2. Pasal 15 ayat (1), Tunjangan Profesi diberikan kepada:
 - a. Guru;
 - b. Guru yang diberi tugas sebagai kepala satuan pendidikan; atau
 - c. Guru yang mendapat tugas tambahan.
3. Pasal 15 ayat (4), Tunjangan Profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan syarat sebagai berikut:
 - a. memiliki 1 (satu) atau lebih Sertifikat Pendidik;
 - b. memiliki nomor registrasi Guru;
 - c. memenuhi beban kerja;
 - d. aktif mengajar sebagai Guru mata pelajaran dan/atau Guru kelas pada satuan pendidikan yang sesuai dengan peruntukan Sertifikat Pendidik yang dimiliki;
 - e. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun;
 - f. tidak terikat sebagai tenaga tetap pada instansi selain satuan pendidikan tempat bertugas;
 - g. memiliki nilai hasil penilaian kinerja minimal baik; dan
 - h. mengajar di kelas sesuai rasio Guru dan siswa.
4. Pasal 15 ayat (6), Pemenuhan beban kerja sebagai Guru sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c dapat diperoleh dari ekuivalensi beban kerja tugas tambahan Guru sebagai berikut:
 - a. 12 (dua belas) jam tatap muka untuk tugas tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf d;
 - b. 6 (enam) jam tatap muka untuk untuk tugas tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e; dan
 - c. paling banyak 6 (enam) jam tatap muka untuk untuk tugas tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f.

5. Pasal 52 ayat (1), Beban kerja Guru mencakup kegiatan pokok:
 - a. merencanakan pembelajaran atau pembimbingan;
 - b. melaksanakan pembelajaran atau pembimbingan;
 - c. menilai hasil pembelajaran atau pembimbingan;
 - d. membimbing dan melatih peserta didik; dan
 - e. melaksanakan tugas tambahan yang melekat pada pelaksanaan kegiatan pokok sesuai dengan beban kerja Guru.
6. Pasal 52 ayat (2), Beban kerja Guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit memenuhi 24 (dua puluh empat) jam tatap muka dan paling banyak 40 (empat puluh) jam tatap muka dalam 1 (satu) minggu.
7. Pasal 63 ayat (2), Guru yang tidak dapat memenuhi kewajiban melaksanakan pembelajaran 24 (dua puluh empat) jam tatap muka dan tidak mendapat pengecualian dari Menteri dihilangkan haknya untuk mendapat tunjangan profesi, tunjangan fungsional atau subsidi tunjangan fungsional, dan maslahat tambahan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 12 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Tunjangan Profesi, Tunjangan Khusus, dan Tambahan Penghasilan Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah

1. Pasal 6 ayat (1), Tunjangan Profesi diberikan kepada Guru PNSD.
2. Pasal 6 ayat (2), Guru PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus sesuai dengan kriteria penerima Tunjangan Profesi.
3. Pasal 21 ayat (1), Guru PNSD yang terbukti menerima Tunjangan Profesi, Tunjangan Khusus, dan/atau Tambahan Penghasilan Guru yang tidak sesuai dengan Peraturan Menteri ini, wajib mengembalikan tunjangan yang telah diterimanya.
4. Pasal 21 ayat (2), Jumlah pengembalian Tunjangan Profesi, Tunjangan Khusus, dan/atau Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhitung pada saat ditemukannya ketidaksesuaian bukti administrasi dan/atau data sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menurut Lampiran I Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 12 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Tunjangan Profesi, Tunjangan Khusus, dan Tambahan Penghasilan Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah, pada huruf B tentang Mekanisme Penyaluran Tunjangan Profesi angka 9, menyatakan bahwa Penghentian Pembayaran Tunjangan Profesi Pembayaran Tunjangan Profesi dihentikan apabila Guru penerima Tunjangan Profesi:

- a. meninggal dunia (pembayaran dihentikan dilakukan pada bulan berikutnya);

- b. mencapai batas usia pensiun (pembayaran dihentikan dilakukan pada bulan berikutnya);
- c. mengundurkan diri atas permintaan sendiri (pembayaran dihentikan dilakukan pada bulan berkenaan);
- d. dinyatakan bersalah oleh pengadilan dan telah memiliki kekuatan hukum tetap (pembayaran dihentikan dilakukan pada bulan berkenaan);
- e. mendapat tugas belajar (pembayaran dihentikan dilakukan pada bulan berkenaan);
- f. tidak melaksanakan/meninggalkan tugas mengajar tanpa surat tugas dari pejabat yang berwenang; dan/atau
- g. tidak bertugas lagi sebagai Guru atau pengawas sekolah.